**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**(Suatu Kajian Melalui Pendekatan Politik Hukum Undang-Undang Hak Cipta)**

**THE DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEM PROTECTION OF MUSIC COPYRIGHT LAW IN INDONESIA**

**( A Study Case pursuant the legal Policy on Copyright law)**

Disusun Oleh :

**Nama : Sophar Maru Hutagalung**

**NPM : 17903006**

****

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2018**

**ABSTRAK**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Suatu Kajian Melalui Pendekatan Politik Hukum Undang-Undang Hak Cipta)**

Undang-Undang Hak Cipta mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1912 berdasarkan asas “konkordansi” (St. 1912 No. 600; Undang-Undang 23 September 1912) disebut dengan *“Auteuswet 1912.”* +70 tahun sejak *“Auteurswet 1912*” sampai dengan tahun 1982, Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 akan tetapi tahun 1987 timbul perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, menyusul Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 kemudian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan terahir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Identifikasi masalah dalam disertasi ini adalah tentang politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, yaitu mengapa dinamika perubahan Undang-Undang HC ini dirasakan relatif cepat atau singkat? apakah karena kualitas pembentukan perundang-undangannya rendah dan tidak menjangkau kearah perkembangan jaman, dan mengapa tidak berlaku efektif serta tidak dipatuhi oleh masyarakat? Atau apakah disebabkan faktor politik atau ada tekanan dari dunia internasional sehingga tampak kepentingan internasional lebih didahulukan daripada kepentingan nasional atau mungkin ada kebijakan baru politik pemerintah Indonesia?

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan dan untuk melengkapi data sekunder dikumpulkan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden, yg rerdiri dari: instansi pemerintah; assosiasi industri rekaman dan masyarakat umum. Penelitian ini dilakukan melalui kerangka pemikiran menggunakan, antara lain: Teori Politik Hukum sebagai *Grand Theory* dan Teori Kepemilikan/*Property* sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Hukum Pembangunan digunakan sebagai *Upplied Theory.*

Kesimpulan penelitian ini membuktikan, *pertama*; politik hukum Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh politik hukum asing (internasional), *kedua;* banyaknya ditemui ditengah-tengah masyarakat pelanggaran hukum bidang hak cipta khususnya musik baik secara digital maupun non digital, *ketiga*; bahwa pembangunan hukum hak cipta Indonesia belum berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Penelitian ini diarahkan kepada pembangunan sistem hukum Indonesia yang ideal masa yang akan datang, khususnya dibidang Hak Cipta dengan mengutamakan kepentingan nasional bangsa Indonesia!

**Kata kunci : Perlindungan Hak Cipta, Politik Hukum, Pembangunan Sistem Hukum Indonesia.**

***ABSTRACT***

***THE DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEM PROTECTION OF MUSIC COPYRIGHT LAW IN INDONESIA ( A Study Case pursuant the legal Policy on Copyright law)***

*Copyright law has been applied in Indonesia since 1912 based on the concordance Principle (State Gazette 1912 No. 600), the Act No. 23 of September 1912, being termed as “Auteurswet 1912). After being enforced for 70 years uptil 1982 the said Act has been revoked and replaced by the Act No. 6 of the Year 1982 on Copyright. It has been revoked again in 1997 and replaced by the Act No. 7 of the Hear 1987. Further replacement has been occurred in 1997, then followed by the anactment of the Act No. 19 0f the Year 2002. Lastly, the said Act has been replaced by the Act No. 28 of theYear 2014. The main issue in such cases are why such hasty replacement have taken place. Whether it was due to low quality of ist formulation and did not cover the trenf of the time and why said Act has been not effective and disobeyed by the members of the society. Or whether it was due to other factors such as rapid political changes and international pressure, so that international interest has been prioritized than national interest, of may be there were new policy by the government of Indonesia?*

*This research utilized secondary data, obtained through library research. To back up such secondary data, primary data has been collected through interview with several respondents, consist of governmental institutions, members of the Recording Industry Association and the general public. This research has been haseod on conceptual references of legal Political Theory as Grand Theory, property Ownership as Midlle Range Theory and legal Developmental Theory as Applied Theory.*

*Conclusion of this research, firstly, the Indonesian government has been heavily influenced by the fore ign or international legal policy; secondly, there occurred diverse legal discobeyance converning the copyright Law; And thirdly, the development of cophyright law in Indonesia has not fully covered the interest of the indonesian people. This research focused on the ideal legal development in the time to come, especialily in the field of copyright, serving the interest of the Indonesian people.*

***Key word : Copyright Protection, Legal Policy, Indonesian Legal System Development.***

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, 1994 *Hukum harta Kekayaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad M. Ramli, 2008 *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum,* Buletin Hukum Perbankan danKebanksentralan, Volume 6, Nomor 2 Agustus.

Ahmad M. Ramli, 2006 *Ciber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Refika Media, Bandung.

Amartya Sen, 2000 *Development as Freedom*, (New York: Anchor Books,)

Bintan R. Saragih, 2006 *Politik Hukum, CV* Utomo, Bandung.

Candra Irawan, 2011 Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung: Mandar Maju,

Christhophorus Barutu, 2015 *Seni Bersengketa di WTO (Diplomasi dan Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO…”* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,),

David Bainbridge, 1999 *Intellectual Property Fourth Edition,* (London : Pitman Publishing,)

Dwi Rezki Sri Astarini, 2009 “Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: Alumni)

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Menemukan dan Memahami Hukum* (Surabaya : Laksbang Justitia)

Erman Rajagukguk, 1999 *Perencanaan dan Strategi PembaharuanrHukum Indonesia Dalam Era* Globallsasi Artikel dalam Majalah Hukum Nasional, Sadan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Nomor 1 Tahun

Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gr*amedia Pustaka Utama, Jakarta

Friedman. W. 1993 ,*Teori & Filsafat Hukum* *(Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,)

Gede Dirksen, AAN, 2009 *“Pengantar Ilmu Hukum”, Diktat Untuk Kalangan sendiri Tidak perdagangkan,* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana,),

Hans Kelsen, 2006 *Teori Umum tentang Hukum & Negara* (Bandung: Nusa Media,)

Iur Soerjatin, 1976 *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita,

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2008 *Dasar-Dasar Politik Hukum,* Rajawali Pers, .Jakarta,

Juhaya S. Praja, 2011 Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia,),

Jeremy Bentham, 2006 *The Theory Of Lgistation, Teori Perundang-undangan Terjemahan* oleh : Nurhadi (Bandung Nuansa Media,)

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi , Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase),* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002 *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju),

Mahfud MD, 2014 *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,) Cet ke-6

Mahfud M.D., 2006 *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi,* (Jakarta: Pustaka LP3ES,),

Mahfud MD, 2003 *Demokrasi dan Konstitusidi Indonesia:Studi tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta,),

Mochtar Kusumaatmadja, 1986 *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,* (Jakarta: Binacipta,)

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)

Moerdiono, 1987 *Hak Milik Intelektual dan Alih Teknologi*, Jakarta: Prisma, LP3ES, April,

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988*Pengantar Hukum Tata Negara,* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unlversltas Indonesia, Jakarta,

Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,* BPHN, Jakarta,

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003 *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia).,* (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti,).

Mun Chaw Lai dan Su Fei Yap, 2004 *Tecnology Development In Malaysia and The Newly, Industrializing Economies, A Comparative Analysis, Asia-Pacific* Development Journal Asia\_pasific Development Journal Vol. 11, No. 2, Desember

Nunung Nuryartono dan Hendri Saparini, 2009 “*Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan”, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia”* (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate,),

Peter Mahmud Marzuki, 2009 *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,) ,

Oded Shengkar, *The Chinesse Century, Bangkitnya Raksasa China dan Dampaknya Terhadap Perekonomian* Global Edisi Bahasa Indonesia Diterjemahkan oleh RitaSetyowatl, BIP, Jakarta, ,

Philippe Nonet & Philip Selznick, 2008 “*Hukum Responsif” (Law and Society in Transition: Toward responsive Law, Harper & Row, 1978),* (Bandung: Nusamedia.), terjemahan Raisul Muttaqien.

Prasetyo Nugroho, 2014 *Membangun Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Artikel- BPSDM Kementerian Hukum & HAM RI – 14 Februari)

Rahmi Jened, 2014 *“Hukum Hak Cipta* *(Copyrights Law)”,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Patrialis Akbar, 2010 *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, (Jakarta: IFI,),

Roys Yasbana, 2007 *Pelanggaran Hak Cipta DI Rusia Dan China: Perbedaan Reaksi Amerika Serikat,* Tesis. S2, Universitas Airlangga, Surabaya, ,

Ronny Hanltijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum,* CV Agung, Semarang, Tanpa Tahun

Roscoe Pound, 1954 *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press,

Ranti Fauza Mayana, 2004 *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia* , (Jakarta: PT. Grasindo,)

Romli Atmasasmita, 2012 *Teori Hukum Integratif”* (Yogyakarta: Genta Publishing,)

Rachmadi Usman, 2003 *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* cetakan Pertama, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,)

Satya Arinanto, 2015 *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,) Cetakan ke-2,

Sophar Maru Hutagalung, 2012 *Hak Cipta “Kedudukan dan Peranannnya dalam Pembangunan*.”(Jakarta: Sinar Grafika)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013 *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada,)

Soerjono Soekanto, 2009 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers,)

Soerjono Soekanto, 2008 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo,)

Sri Redjeki Hartono, 2007 *Hukum Ekonomi Indonesia,* (Malang: Bayumedi Publishing,),

Shidarta, 2006 *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaa*n, (Jakarta :CV Utomo,)

Satijpto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,)

Satjipto Rahardjo, 1986 *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*(Jakarta:Rajawali,).

Sidharta Arief, 2007 *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama,),

Sri Soedewi Majchoen Sofwan, 1981 *Hukum Perdata, Hukum Benda,* Liberty, Yogyakarta,

Soedarto, 1986 Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni,)

Sunaryati Hartono, 1991 *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* ,Alumni,Bandung,

Sunaryati Hartono, 1999 *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Cetakan Ke-3,

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013 *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Desertasi,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,) Cetakan ke-2,

Sugiati dan Trisakti Handayani, 2001 Kajian Kontemporer Ilmu Budaya Dasar (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,),

Sajipto Rahardjo, 2006 *Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti,)

Satjipto Rahardjo, 1979 *Hukum dan Masyarakat,* Angkasa, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2009 *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing,),

Saidin, OK. 2016 *Sejarah Politik Hukum Hak Cipta,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

Soepomo, 2002 *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II,* (Jakarta: Pradjna Paramita,),

Syahrial Abbas, 2009 *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Cetakan Pertama,* (Jakarta, Kencana Preneda media Group),

Sumantoro, 1993 *Masalah Pengaturan Alih Teknologi,* Alumni, (Bandung,)

Taryana Soenandar, 2007 *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean.*(Jakarta: Sinar Grafika.)

Van Apeldoorn, 1973 (terjemahan), *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya paramita, Jakarta, ,

Wolfang Friedmann, 1954 *Legal Theory,* London : Stevens & Son Limited,

Yahya Harahap, 1996 *“Perlawanan Terhadap Grosse Akte serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi”,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,) Cetakan Pertama.

**Undang-Undang**

*Auteursrecht (Auteurswet*) 1912 Staatsblad No. 600, Undang-undang Tentang Hak Cipta yang berlaku sejak tanggal 23 September Tahun 1912.

Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.Lembaran Negara RI Tahun 1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3217.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang “Hak Cipta” adalah perubahan dari Undang-Undang No. 6 Tentang Hak Cipta; sebagaimana diperbarui lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

**Surat Kabar**

Surat Kabar*,* 1999 *Harian Suara Karya*, Jakarta : edisi 13 September.

Surat kabar, 2000 *Suara Pembaruan*, Jakarta: edisi Rabu 19 Juli

Surat Kabar, 2001 *Harian Kompas*, Jakarta: edisi 4 Mei

Surat Kabar, 2002 *Harian Kompas*, Jakarta: edisi 2 Mei.

Warta Ekonomi, 2012 15/2012, *Rubrik Digital Economy* , 05 Agustus

Viva News, 24 Agustus 2011 (diakses 7 Desember 2014).

Berita, diakses dari Hukum Online, 7/9/2016)

**Internet**

BPHN, *Grand Design Pembangunan Hukum Nasional,* Melalui <http:/fwww.bphn. qo.id/index.php> (12/05/09).Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung: Mandar Maju. 2011) kutiban dari Azizah Hamzah, Hasmah Zanudin, Amira S.F, International *Trade Policy and Copyright Issues* in Malaysia-Indonesia *Impact to Local Industries,* Diakses kembali dari http://ccm.um.edu.my/doc/ (16/09/16)

Deptan, sertifikat Varietas Tanaman , Melalui <http://ppvt,setjen.deptan.go.id/ppvtnew/>

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM RI, (20/3/2014). Diakses dari Investor Daily, Berita Satu.Com,tanggal 8 September 2016

Editor *Malaysia IPR Improvement,*[*http://www.thestar.com.my/info/thestar.asp*](http://www.thestar.com.my/info/thestar.asp)

Editor,*ManagingIntellectualProperty,Melalui*[*http://www.managingip.com/CountryReport.aspx%3FCountryID%3D41&amp*](http://www.managingip.com/CountryReport.aspx%3FCountryID%3D41&amp) *(diakses kembali 16/09/16)*

FredrichCarlvonSavignhttp;//en.wikipedia.org/wiki/Friedrich\_Carivon\_Savigny.Diakses, tanggal 29 Desember 2015.

<https://wordpress.com> Diakses kembali pada tanggal: 14 September 2016

Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Diskriftif Analitis,diaksesdari:http://badilum.info/images/artikle/.pdf).

Redaksi, *wisatawan ke Malaysia lebih banayak daripada Indonesia,Melalui<http://www.mediaindonesia.com/index.php.2009> (Diakses kembali: 15/09/16)*

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriftif Analitis,*melalui<flttp://badilum.info/images/stories/artikel/.Ddf> (21/01/09).

*Warta Ekonomi, 15/2012, Rubrik Digital Economy , 05 Agustus 2012*

Wild John, Plato’s Modern Enemies and the Theory of natural law. Chicago University of Chicago Press, 1953 http;//en.wekipedia.org/wik/natural\_law.

Viva News, 24 Agustus 2011 (diakses 7 Desember 2014).

**Artikel**

Anwar Ibrahim M, Hak Milik Perindustrian dilihat dari segi Hukum dan Alih Teknologi (Makalah yang dibawakan pada Seminar Nasional Hak Milik Perindustrian di Indonesia, Fakultas Hukum Tarumanagara bekerja sama dengan PWI Jaya, Jakarta, 23-24 Januari 1987)

Ng-Loy Wee Loon, 2007, “Infrastrutur kekayaan Intelektual pada Pasar Asia; Dari Third Word to First: Riwayat Kekayaan Intelektual Singapura, 1965-2005, dalam Media HKI, Volume IV, No. 4, Dirjen HKI, Depkum HAM RI, Banten.

Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), (Bandung: Alumni, 2002),

Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), (Bandung: Alumni, 2002),

Prasetyo Nugroho, Membangun Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Artikel- BPSDM Kementerian Hukum & HAM RI – 14 Februari 2014)

Sugiati dan Trisakti Handayani, Kajian Kontemporer Ilmu Budaya Dasar (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001),

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***